

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pelaksanaan nafkah oleh suami terhadap istri yang bekerja di Nagari Nan Tujuh menunjukkan variasi yang cukup beragam, namun secara umum mayoritas suami masih melaksanakan kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuannya. Suami memberikan nafkah per harian, per dua hari, per minggu dan per bulan. Suami memberi nafkah kisaran Rp 50.000 – Rp 100.000 per hari, Rp 100.000 – Rp 200.000 per dua hari atau tiga hari, Rp 300.000 – Rp 500. 000 per minggu, dan perbulan kisaran Rp 1.500.000- Rp 3.000.000. Suami tetap menjadi penanggung jawab utama nafkah meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, sementara kontribusi istri dipahami sebagai bentuk bantuan dan kerja sama dalam rumah tangga.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah ketika istri turut bekerja meliputi kurangnya pemahaman agama, pendapatan suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, kurangnya lapangan pekerjaan. Pemahaman agama yang baik mendorong suami untuk tetap menempatkan nafkah sebagai kewajiban utama, sedangkan pemahaman agama yang kurang menempatkan suami tidak menjalankan pemenuhan nafkah secara penuh. Keterbatasan ekonomi menjadi alasan utama istri turut berperan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Selain itu, lapangan pekerjaan yang tidak memadai menimbulkan kurangnya kesejahteraan keluarga karena penghasilan suami tidak cukup.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap nafkah istri yang bekerja menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami dan tidak gugur walaupun

istri memiliki penghasilan sendiri. Ketentuan ini didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, pandangan para ulama fikih, serta ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kontribusi ekonomi istri bersifat sukarela (*ta'awun*) dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban suami.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi suami, khususnya di Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang kewajiban suami dalam memenuhi nafkah sehingga bisa giat bekerja untuk memenuhi nafkah secara baik. Nafkah itu merupakan kewajiban suami dan tidak gugur dengan bekerjanya istri.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk kajian lebih lanjut mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri yang bekerja dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau pendekatan metodologis yang berbeda, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika nafkah dalam keluarga Muslim di Indonesia

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abu Zahrah, M. (1957/1985). *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2001. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Al-faifi, Sulaiman. 2010. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta Timur: Beirut Publishing

Al-Ghazali, Abu Hamid. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. 2002. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Andi Muhammad Idin, Mustaming. 2023. "Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam." *Maddika : Journal of Islamic Family Law*

Antara Sumbar. (2014). *Kerugian Akibat Banjir Palupuh Agama Capai Rp3,5 Miliar*.

Armi, Rohadatul Aysi. 2020. "Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kewajiban Nafkah Istri Kaya Terhadap Suami Yang Miskin." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Armi, Rohadatul Aysi. 2020. "Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kewajiban Nafkah Istri Kaya Terhadap Suami Yang Miskin." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno. 2020. "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)."

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. , *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Kecamatan Palupuh dalam Angka 2019*. Kabupaten Agam.

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kecamatan Palupuh dalam Angka 2024*. Kabupaten Agam.
- Bahri, Samsul. 2024. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)." *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*
- BAZNAS Kabupaten Agam. (2024). *Penguatan UPZ di Nagari Nan Tujuh sebagai Instrumen Ekonomi Sosial*.
- BAZNAS Kabupaten Agam. (2024). *Penguatan UPZ se-Kecamatan Palupuh*.
- CeBERNews. (2023). "Pemekaran Nagari di Kecamatan Palupuh."
- Databoks Katadata. (2024). *3,966 Ribu Penduduk Kab. Agam Berpendidikan Tinggi pada Akhir 2024*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. KBBI. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Dewangsa, Denis Candra. 2019. "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Didi Maslan. 2023. "Harmonisasi Konsep Poligami Dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi Atas Nilai-Nilai Keseimbangan Dan Keadilan." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society 2*
- Ensiklopedia, Pusat. n.d. "Mazhab Zhahiri." Ensiklopedia Dunia. Ensiklopedia Dunia. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Mazhab_Zhahiri.
- Fadhil, M.R. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21 (1): 33-54.
- Fatimah Azzahra, Lu'lu'a Laili Zakia, dan Risfia Rafi'ah. 2023. "Dinamika Eksistensi Mazhab Zhahiri : Sejarah Perkembangan Dan Penyebaran Dalam Dunia Islam." *Journal Islamic Education*
- Hazairin. 1982. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas.
- Hazarul Aswat, Arif Rahman. 2021. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al Iqtishod*
- Husein, Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : Lkis
- Ibn Qudamah, Abdullah. 1997. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Ibnu, Muhammad Amn. 1994. *'Abidīn, Radd Al-Muḥtār 'Alā Al-Durr Al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr AlAbṣā*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Ilyas, Hamim. 2005. *Perempuan Tertindas ; Kajian Hadits-Hadits Misogini*. Yogyakarta : Eqsqaq Pres, Pusat Studi Wanita. UIN Sunan Kalijaga.
- Indomen. (2024). *Remaja Masjid Nurul Hikmah Sipisang Salurkan Bantuan untuk Palestina*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jaya, Makmur. 2020. "Penafsiran Surat An Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al Qur'an." *At Tanzur (Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*
- Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Kusmawan, Asri. 2024. "Pandangan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Istri Yang Nusyuz Dalam Kitab Al-Muhalla." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Langgam.id. (2019). "Nagari Nan Tujuh, Palupuh, Kabupaten Agam".
- Langgam.id. (2020). *Data Sekolah di Nagari Nan Tujuh, Palupuh, Kabupaten Agam*.
- Lexy, Moeleong J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Risdakarya.
- Maliha, Husni Nur. 2024. "Perbandingan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Wahbah Azzuhaili." Universitas Islam Negeri Kh Achmad Shiddiq Jember.
- Masruri, Aokhi Huda dan Ahmad Halimi. 2022. "Nafkah In Fiqh And Indonesian Law." *Shaksiyah Burhaniyah*
- Moch. Hasan Hafani, Muhammad Nahidh Buldani. 2025. "Patriarki Dan Kekuasaan: Bagaimana Laki Laku Mengendalikan Kehidupan Dalam Keluarga." *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*
- Mu'in, F., dkk. (2020). Standar Nafkah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*
- Muslim, Ibn al-Hajjaj. 2002. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Nata, Abuddin.2013. *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Padek Jawa Pos. (2022). *Masjid Nurul Hikmah Sipisang, Pusat Tarekat Naqsyabandiyah di Agam*.
- Pemerintah Kabupaten Agam. (2013). *Komoditi Pinang sebagai Sumber Ekonomi Keluarga*.
- Pemerintah Kabupaten Agam. (2015). *Pembinaan Petani Gaharu di Palupuh dan Sekitarnya*.
- Pemerintah Kabupaten Agam. (2020). *Peraturan Bupati Agam Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Nagari Nan Tujuh*.
- Pemerintah Kabupaten Agam. (2021). *Profil Ekonomi Kabupaten Agam: Kontribusi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri*
- Prastowo, A. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qardhawi, Yusuf.1997. *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Rahmawati, T. (2021). *Buku Ajar Fiqh Munakahat I*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Riyan Erwin Hidayat. 2022. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 2*
- Rofiq, Ahmad.2016.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rozali, Ibnu. 2017. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam."
- Sabiq, Sayyid.2006. *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sayyid Salim, bin Abu Malik Kamal. 2007. *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Cahaya Umat.
- Soekanto,Soerjono.2014. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan)*. Yogyakarta : Deepublish
- Suryono, A. (2026). *Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan di Era Digital*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Sya'idun. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*
- Syamsul Bahri. 2015. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media
- Tihami. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Rajawali Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Uwaid, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kuusar
- Vimanhaq, Zulfy Dwi. 2024. "Ewajiban Memberikan Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Yang Menderita Sakit Keras Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." IAIN Syekh Nurjati.
- Wikipedia. (2025). "Nan Tujuh, Palupuh, Agam."
- Yunus, Muhammad. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Hidakarya Agung
- Zakaria, Samsul. 2020. "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)."